



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 62 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951**  
**(LEMBARAN-NEGARA NO. 77 TAHUN 1951) MENGENAI**  
**"PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kementerian Pelajaran, dianggap perlu mengubah ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang ada sangkut-pautnya dengan adanya Kementerian tersebut;

Mengingat : (1) Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI.;

(2) Undang-undang tahun 1939 No. 557, Undang-undang tahun 1945 No. 93, Peraturan Pemerintah tahun 1940 No. 203 dan Peraturan Pemerintah tahun 1945 No. 136;

(3) Keputusan Presiden RI tanggal 4-6-1957 No. 130 tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 6 Desember 1957;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"**

**Pasal I**

Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang peraturan perbaikan pelabuhan kata-kata "Menteri Perhubungan" harus dibaca "Menteri Pelajaran".

Pasal II...